

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotocopy KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas tidak menarik Salinan putusan pengadilan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah, atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir (F-2.01)
5. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil serta menerbitkan register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register Akta & Kutipan Akta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 081232457713

Instagram : @disdukcapiilkabsukoharjo

Facebook : Disdukcapiil Kab Sukoharjo

Twitter : @disdukcapiilskh

Website : <http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>